

ANGGARAN DASAR

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

(AMAN)

Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Lima (KMAN V)
Deli Serdang, 19 Maret 2017

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN;
- 2) AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk Aliansi yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Nusantara;
- 3) AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- 4) Pengurus Besar AMAN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau sekitarnya.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat KMAN.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) AMAN adalah organisasi nir-laba yang bersifat independen;
- 2) AMAN berfungsi:
 - a. Sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. Membela, melindungi dan melayani hak-hak Masyarakat Adat;
 - c. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan Masyarakat Adat dalam segala aspek kehidupan.

BAB IV

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

AMAN berazaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila

Pasal 5

Visi AMAN adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

Pasal 6
Misi AMAN adalah:

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat.
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 7

Tujuan AMAN adalah Terwujudnya Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Pasal 8

Prinsip-prinsip AMAN adalah keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak azasi manusia dan keberlanjutan.

**BAB V
DOKTRIN**

Pasal 9

Doktrin AMAN adalah Tri Satya, yakni:

- 1) Setia menjaga dan memelihara tanah air titipan leluhur sebagai sumber kehidupan Masyarakat Adat
- 2) Setia menjunjung nilai-nilai adat dan budaya nusantara warisan leluhur, sikap hidup yang luhur, perilaku yang arif, identitas budaya yang kokoh, hukum dan kelembagaan adat yang kuat, wilayah adat dan segala isinya yang lestari.
- 3) Setia mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atau Leluhur Masyarakat Adat.

**BAB VI
ATRIBUT**

Pasal 10

- 1) Atribut AMAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne, dan Mars.
- 2) Makna dan penjelasan Atribut AMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas diatur di dalam ART AMAN

**BAB VII
KEANGGOTAAN DAN KADER**

Pasal 11

- 1) Anggota AMAN adalah Komunitas Masyarakat Adat yang terdaftar dan menyetujui AD dan ART AMAN.
- 2) Yang dimaksud dengan Komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul

leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

- 3) Keanggotaan AMAN disahkan dalam Rapat Pengurus Besar (RPB), RAKERNAS AMAN dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)
- 4) Persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota diatur lebih lanjut di dalam ART.

Pasal 12

Setiap anggota AMAN berkewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AMAN
- 2) Memegang teguh AD dan ART serta peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah.
- 3) Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), Musyawarah wilayah (MUSWIL), Musyawarah Daerah (MUSDA), dan keputusan-keputusan rapat pengurus AMAN lainnya yang sah.
- 4) Menyebarkan dan memperjuangkan tercapainya visi, misi dan tujuan AMAN
- 5) Aktif melaksanakan program-program AMAN
- 6) Membayar iuran tetap anggota yang besarnya ditentukan di dalam ART.

Pasal 13

Setiap anggota AMAN berhak untuk:

- 1) Menjadi peserta dalam KMAN, MUSWIL dan MUSDA
- 2) Memiliki 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan di dalam KMAN, MUSWIL dan MUSDA, KMANLUB, MUSWILUB dan MUSDALUB.
- 3) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMAN di semua tingkat kepengurusan.
- 4) Mendapatkan layanan dan dukungan dari AMAN untuk melaksanakan mandat KMAN
- 5) Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah
- 6) Mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat lainnya menjadi anggota AMAN yang mekanisme dan persyaratannya diatur dalam ART

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Struktur organisasi AMAN terdiri dari:

- 1) Tingkat nasional disebut AMAN yang dipimpin oleh Pengurus Besar, selanjutnya disingkat PB AMAN
- 2) Tingkat wilayah, disebut AMAN Wilayah yang dipimpin oleh Pengurus Wilayah, selanjutnya disingkat PW AMAN
- 3) Tingkat daerah, disebut AMAN Daerah yang dipimpin oleh Pengurus Daerah, yang selanjutnya disingkat PD AMAN.

Pasal 15

- 1) Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang meliputi seluruh wilayah penyebaran anggota AMAN.
- 2) Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup minimal 3 tiga kabupaten/ kota atau kepulauan.
- 3) Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup satu kabupaten atau wilayah persekutuan

dari sekurang-kurangnya 5 (lima) komunitas masyarakat adat anggota AMAN di daerah tersebut.

Pasal 16

- 1) Pengurus Besar (PB) AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi organisasi AMAN yang bersifat kolektif serta terdiri dari Dewan AMAN Nasional yang disingkat DAMANNAS dan Sekretaris Jenderal AMAN yang disingkat SEKJEN AMAN
- 2) DAMANNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 2 (dua) orang perutusan anggota dari setiap region, terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dipilih dan ditetapkan oleh region yang bersangkutan di dalam KMAN.
- 3) Proses pemilihan perutusan DAMANNAS oleh region dimulai dari pengajuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan dari masing-masing wilayah untuk selanjutnya bertemu dalam pertemuan khusus region untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) orang DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagai utusan region
- 4) PB AMAN berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta Peraturan AMAN lainnya yang sah.
 - b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus, yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PB AMAN yang sah.
 - c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) AMAN.
- 5) PB AMAN berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta peraturan AMAN lainnya yang sah
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota AMAN di dalam KMAN

Pasal 17

- 1) Tugas DAMANNAS:
 - a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Sekretaris Jenderal AMAN di dalam Rapat Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal AMAN dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan organisasi
 - b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor profesional untuk melakukannya atas biaya organisasi
- 2) Fungsi DAMANNAS terdiri dari :
 - a. Fungsi Pengawasan;
 - b. Fungsi Anggaran; dan
 - c. Fungsi Legislasi/kebijakan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DAMANNAS diatur di dalam ART
- 4) Anggota DAMANNAS yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan Penggantian Antar Waktu.
- 5) Tata cara Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur di dalam ART.
- 6) DAMANNAS terdiri dari 14 orang, yang mencerminkan keterwakilan 7 (tujuh) region dan
- 7) Keterwakilan 7 region sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pasal ini meliputi Papua, Kepulauan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
- 8) Setiap region mengutus 2 (dua) orang anggota DAMANNAS yang terdiri laki-laki dan perempuan Pimpinan DAMANNAS terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua perempuan dan laki-laki yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANNAS.
- 9) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANNAS adalah:
 - a. Berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN

- b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Diusulkan oleh utusan komunitas yang hadir dalam KMAN di region yang bersangkutan.
- 10) Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DAMANNAS di setiap region diatur di dalam ART AMAN

Pasal 18

- 1) Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Besar AMAN setelah berkonsultasi dengan DAMANNAS
 - b. Membentuk, mendukung serta memfasilitasi Badan-Badan Otonom yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi
 - c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKERNAS dan RPB.
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN.
 - e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.
 - f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
 - g. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANNAS setiap 6 (enam) bulan.
 - h. Menyelenggarakan KMAN, RAKERNAS dan RPB.
- 2) Sekjen AMAN dipilih dan ditetapkan dalam KMAN yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANNAS
- 3) Tata cara pemilihan Sekjen AMAN diatur melalui keputusan KMAN
- 4) Sekjen AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar AD/ART AMAN, dilakukan pengangkatan Pejabat Sementara Sekjen AMAN oleh DAMANNAS dalam Rapat Pengurus Besar AMAN yang secara khusus diselenggarakan untuk menetapkan dan mengangkat Sekjen AMAN Sementara.
- 5) Pengangkatan dan uraian tugas Pejabat Sementara Sekjen AMAN diatur dalam ART
- 6) Syarat-syarat menjadi Sekjen AMAN adalah:
 - a. Berasal dari komunitas anggota AMAN
 - b. Bersedia berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Besar yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan
 - c. Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu
 - e. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus.
 - f. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan KMAN.
 - g. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - h. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan tidak termasuk dalam kepengurusan partai politik

Pasal 19

- 1) PW AMAN adalah Badan Pengurus organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri dari:

- a. Dewan AMAN Wilayah yang disingkat DAMANWil
 - b. Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ditingkat wilayah yang disingkat BPH AMANWil.
- 2) PW AMAN berwenang :
- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - b. Dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PW AMAN
 - c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus (AMAN pada tingkat masing-masing) Daerah.
- 3) PW AMAN berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada PD AMAN dan anggota AMAN di wilayahnya.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSWIL.

Pasal 20

- 1) DAMANWIL bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja BPH AMANWil.
 - b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMANWil dalam Rapat Pengurus Wilayah setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMANWil untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi.
 - c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANWIL dapat meminta bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.
- 2) Fungsi DAMANWIL terdiri dari :
 - a. Fungsi Pengawasan;
 - b. Fungsi Anggaran; dan
 - c. Fungsi Legislasi/ Kebijakan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DAMANWIL diatur di dalam ART
- 4) DAMANWIL dipilih dan ditetapkan di dalam MUSWIL dalam bilangan ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
- 5) Anggota DAMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu yang mekanisme dan tata cara pengantiannya diatur di dalam ART
- 6) Pimpinan DAMANWIL terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua perempuan dan laki-laki yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANWIL
- 7) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANWIL adalah:
 - a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat anggota AMAN.
 - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

Pasal 21

- 1) Ketua BPH AMAN Wilayah bertugas dan bertanggung-jawab:
 - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus AMANWil.

- b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang putuskan oleh KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL dan RPW
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN.
 - d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.
 - e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
 - f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANWIL dalam RPW dan Sekjen AMAN dalam RPB setiap 6 (enam) bulan.
 - g. Menyelenggarakan MUSWIL, RAKERWIL dan RPW.
 - h. Berkoordinasi dan memfasilitasi organisasi sayap di tingkat wilayah
- 2) Ketua BPH AMANWIL dipilih dan ditetapkan dalam MUSWIL yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANWIL.
 - 3) Ketua BPH AMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH AMANWIL oleh DAMANWIL dan disahkan oleh Sekjen AMAN sampai berakhirnya periode kepengurusan itu.
 - 4) Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANWIL adalah:
 - a. Berasal dari Komunitas anggota AMAN
 - b. Bersedia bekerja penuh waktu
 - c. Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN
 - d. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus.
 - e. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN, Rakernas, RPB, Muswil, Rakerwil dan RPW.
 - f. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
 - g. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik.

Pasal 22

- 1) PD AMAN adalah Badan Pengurus organisasi AMAN yang bersifat kolektif di tingkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah yang disingkat BPH AMANDA
 - b. Dewan AMAN Daerah selanjutnya disebut DAMANDA sebagai Pengawas dan Penasehat organisasi di Tingkat Daerah
- 2) PD AMAN berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - b. Dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat daerah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PD AMAN
- 3) PD AMAN berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung anggota AMAN di daerahnya.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSDA.

Pasal 23

- 1) DAMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

- a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah (BPH AMANDA)
 - b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMANDA setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMANDA dan/atau Pengurus AMANWIL dan SEKJEN AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi selanjutnya.
 - c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANDA dapat meminta bantuan dari pihak auditor professional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.
- 2) DAMANDA dipilih dan ditetapkan di dalam MUSWIL dalam bilangan ganjil, terdiri dari 3 atau 5 orang yang berasal dari laki-laki dan perempuan
 - 3) Anggota DAMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu oleh musyawarah Komunitas Masyarakat Adat sampai berakhirnya periode kepengurusan yang bersangkutan.
 - 4) DAMANDA dipimpin oleh 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua yang dipilih dari antara anggota melalui Rapat DAMANDA.
 - 5) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANDA adalah:
 - a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat yang telah sah menjadi anggota AMAN.
 - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 24

- 1) Ketua BPH AMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Daerah AMAN
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKER NAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA serta peraturan lainnya.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN.
 - d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.
 - e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
 - f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANDA setiap 6 (enam) bulan, Ketua DAMANWIL dan Sekjen AMAN.
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang disingkat MUSDA dan Rapat Pengurus Daerah yang disingkat RPD.
- 2) Ketua BPH AMANDA dipilih dan ditetapkan dalam MUSDA yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANDA.
- 3) Ketua BPH AMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH AMANDA oleh DAMANDA dengan pengesahan dari Ketua BPH AMANWIL sampai berakhirnya periode kepengurusan itu.
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANDA adalah:
 - a. Berasal dari Komunitas Masyarakat anggota AMAN
 - b. Bersedia bekerja penuh waktu
 - c. Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN
 - d. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

- e. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN dan MUSDA.
- f. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-kurang dalam 2 (dua) tahun.
- g. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik.

BAB IX ORGANISASI SAYAP

Pasal 25

- 1) Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan organisasi, Pengurus Besar dapat membentuk Organisasi Sayap
- 2) Tata cara pembentukan Organisasi Sayap diatur dalam ART.
- 3) Statuta Organisasi Sayap adalah bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AMAN serta berlaku pada masing-masing organisasi sayap.
- 4) Pembentukan Organisasi Sayap pada tingkat wilayah dan daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN
- 5) Organisasi Sayap pada masing-masing tingkatan didukung dan difasilitasi oleh Pengurus Organisasi AMAN pada masing-masing tingkat kepengurusan
- 6) Organisasi Sayap menyampaikan laporan perkembangan organisasinya secara berkala kepada pengurus AMAN di masing-masing tingkat kepengurusan

BAB X MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26

- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran penyelenggaraan organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan dapat dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat *ad-hock*.
- 2) Majelis Kode Etik pada tingkat pengurus besar dibentuk melalui Rapat Pengurus Besar yang diselenggarakan untuk pembentukan Majelis Kode Etik.
- 3) Majelis Kode Etik pada tingkat wilayah dan daerah dibentuk oleh pengurus setingkat di atasnya.
- 4) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 atau 5 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan Perempuan, yang terdiri dari unsur:
 - a. Dewan AMAN
 - b. Pengurus Harian
 - c. Pihak ketiga independen yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pengurus pada masing-masing tingkatan.
- 5) Majelis Kode Etik bertugas untuk:
 - a. Melakukan proses pemeriksaan dan mediasi para pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan organisasi
 - b. Menyampaikan keputusan dari hasil pemeriksaan kepada pengurus di masing-masing tingkat kepengurusan.

BAB XI PERIODE KEPENGURUSAN DAN MASA TRANSISI

Pasal 27

- 1) Sekjen, Ketua BPH Wilayah dan Ketua BPH Daerah hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya 2 kali masa kepengurusan.

- 2) Pengurus demisioner bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sampai terselenggaranya serah terima jabatan kepada pengurus baru.
- 3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah KMAN/MUSWIL/MUSDA

BAB XI KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

- 1) Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi AMAN terdiri dari:
 - a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN.
 - b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB
 - c. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL
 - d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWILUB
 - e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA
 - f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB
 - g. Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN
 - h. Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL
 - i. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA
 - j. Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB
 - k. Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW
 - l. Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD
 - m. Rapat Dewan AMAN
- 2) KMAN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMAN, diselenggarakan oleh Pengurus Besar AMAN sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar (AD) AMAN
 - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja AMAN
 - c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar AMAN
 - d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan AMAN Nasional
 - e. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal AMAN.
 - f. Menetapkan dan membatalkan status keanggotaan AMAN
 - g. Membuat dan menetapkan pandangan dasar dan sikap politik AMAN
 - h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan KMAN berikutnya
- 3) Peserta KMAN adalah anggota AMAN
- 4) KMAN dihadiri oleh anggota AMAN, Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap, Badan-Badan dan undangan
- 5) KMANLUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan KMAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- 6) Tata cara penyelenggaraan KMANLUB diatur dalam ART
- 7) KMAN dan KMANLUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota.
- 8) Apabila KMAN dan KMANLUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum.

Pasal 29

- 1) Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
 - a. Menilai Pertanggungjawaban AMANWIL
 - b. Menyusun Program Kerja AMANWIL.
 - c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANWIL dan Ketua BPH AMANWIL.

- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.
- 2) Peserta Muswil adalah anggota AMAN
- 3) Muswil dihadiri oleh anggota AMAN, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap dan undangan.
- 4) MUSWILUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan MUSWIL dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi
- 5) Tata cara penyelenggaraan MUSWILUB diatur dalam ART
- 6) MUSWIL dan MUSWILUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di wilayah yang bersangkutan.
- 7) Apabila MUSWIL dan MUSWILUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum.

Pasal 30

- 1) Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA, diselenggarakan oleh Pengurus AMANDA sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
 - a. Menyusun Program Kerja AMANDA
 - b. Menilai Pertanggungjawaban BPH AMANDA dan DAMANDA sebagai Pengurus Daerah
 - c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANDA dan Ketua BPH AMANDA
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.
- 2) Peserta MUSDA adalah anggota AMAN.
- 3) MUSDA dihadiri oleh Anggota AMAN, Pengurus Daerah, Organisasi sayap dan undangan.
- 4) MUSDALUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan MUSDA dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- 5) Tata cara penyelenggaraan MUSDALUB diatur dalam ART.
- 6) MUSDA dan MUSDALUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di daerah yang bersangkutan.
- 7) Apabila MUSDA dan MUSDALUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum.

Pasal 31

- 1) Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN
- 2) RAKERNAS AMAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah KMAN yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 3) RAKERNAS AMAN diselenggarakan oleh Sekjen AMAN.
- 4) Peserta RAKERNAS AMAN adalah anggota DAMANNAS, Sekjen AMAN dan utusan dari Pengurus AMANWIL dan Pengurus AMANDA yang sah.
- 5) RAKERNAS AMAN dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN.
 - b. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.
 - c. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekjen AMAN dan BPH AMANWIL serta BPH AMANDA
 - d. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - e. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.
- 6) Rapat Dewan AMAN dilaksanakan antara lain:
 - a. Melakukan penjaringan bakal calon Sekretaris Jenderal AMAN
 - b. Menyusun agenda-agenda legislasi yang akan dibahas dalam RPB
 - c. Pembentukan Majelis kode Etik
 - d. Evaluasi terhadap hasil pengawasan kinerja organisasi

Pasal 32

- 1) Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL
- 2) RAKERWIL adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSWIL yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 3) RAKERWIL diselenggarakan oleh BPH AMANWIL.
- 4) Peserta RAKERWIL adalah anggota DAMANWIL dan BPH serta utusan BPH AMANDA.
- 5) RAKERWIL dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.
 - b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH AMANWIL dan AMANDA.
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pasal 33

- 1) Rapat Kerja Daerah AMAN, disingkat RAKERDA
- 2) RAKERDA adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSDA yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 3) RAKERDA diselenggarakan oleh BPH AMANDA.
- 4) Peserta RAKERDA adalah anggota DAMANDA dan BPH AMANDA serta utusan dari anggota-anggota AMAN di daerah yang bersangkutan.
- 5) RAKERDA dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.
 - b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah.
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pasal 34

- 1) Rapat Pengurus Besar AMAN, disingkat RPB AMAN
- 2) RPB diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Peserta RPB adalah DAMANNAS dan Sekjen AMAN beserta jajarannya
- 4) RPB diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,
 - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,
 - c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Besar untuk disampaikan kepada dan laksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN.
 - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN.
 - e. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN.

Pasal 35

- 1) Rapat Pengurus Wilayah AMAN, disingkat RPW AMAN
- 2) RPW diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Peserta RPW adalah DAMANWIL dan BPH AMANWIL.
- 4) RPW diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,

- b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,
- c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Wilayah untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN.
- d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN di tingkat wilayah.
- e. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota baru untuk disampaikan kepada RPB.

Pasal 36

- 1) Rapat Pengurus Daerah AMAN, disingkat RPD AMAN
- 2) RPD diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Peserta RPD adalah DAMANDA dan BPH AMANDA.
- 4) RPD diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,
 - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,
 - c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Daerah untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN.
 - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN.
 - e. Bagi daerah yang belum memiliki Pengurus Wilayah, RPD dapat melakukan verifikasi dan penetapan calon anggota baru untuk diusulkan kepada RPB atau Rakernas.

Pasal 37

Rapat Dewan AMAN dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan penjangkauan bakal calon Sekretaris Jenderal AMAN pada tingkat Pengurus Besar, Ketua BPH Wilayah pada tingkat Pengurus Wilayah dan Ketua BPH Daerah pada tingkat Daerah
- b) Menyusun agenda-agenda legislasi yang akan dibahas dalam rapat-rapat resmi organisasi pada masing-masing tingkatan.
- c) Pembentukan Majelis kode Etik
- d) Evaluasi terhadap hasil pengawasan kinerja organisasi

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38

Pengambilan keputusan dalam Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

- a) Iuran anggota.
- b) Sumbangan anggota
- c) Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat
- d) Hasil usaha yang sah
- e) Kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan organisasi lainnya yang sah.

Pasal 40

- 1) Kekayaan yang diperoleh organisasi AMAN dalam bentuk apapun menjadi milik organisasi.
- 2) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak.

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 41

- 1) Setiap anggota dan Pengurus AMAN yang melakukan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang sah akan dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi organisasi sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas adalah:
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Pemberhentian sementara dari jabatan dan/atau keanggotaan;
 - c. Pemberhentian tetap dari jabatan dan/atau keanggotaan.
 - d. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas diatur dalam ART.

**BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

Pembubaran Organisasi

- 1) Pembubaran organisasi dilakukan oleh KMAN atau KMANLUB dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi sudah tidak diperlukan lagi yang tata cara pelaksanaannya diatur di dalam ART.
- 2) Jika dilakukan pembubaran terhadap organisasi maka kekayaan dan aset organisasi AMAN diserahkan kepada organisasi sejenis yang tata cara penyerahannya akan diatur dalam ART

Pasal 43

Ketentuan Peralihan

- 1) Pengurus Wilayah AMAN, Pengurus Daerah AMAN dan Organisasi Sayap yang terbentuk sebelum ditetapkannya Anggaran Dasar ini tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya masa periode kepengurusan organisasi dimaksud.
- 2) Peraturan-peraturan organisasi yang ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Adat Rakyat Penunggu, Kampong Tanjung Gusta – Deli Serdang
Pada tanggal : 19 Maret 2017